

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian skripsi diatas, maka penulis akan memberikan simpulan berdasarkan rumusan masalah dari hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap perkara tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bitung telah dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, dan adanya barang bukti. Dalam kasus yang penulis bahas ini telah diterapkan melanggar ketentuan pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP. Tuntutan penuntut umum dalam surat dakwaan telah sesuai terpenuhi unsur-unsurnya yakni menyatakan terdakwa Ronaldi Hasan telah secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan dengan menimbulkan luka berat” dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan.
2. Berdasarkan penjatuhan sanksi Hukum Pidana pada perkara Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bit, pada dasarnya masih jauh dari kata rasa keadilan dikarenakan vonis hukuman terhadap pelaku tergolong ringan, sedangkan efek yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku menimbulkan luka berat (efek traumatis dan menimbulkan cacat pada tubuh), dan tidak adanya ganti kerugian materiil terhadap korban. Vonis hukuman yang ringan ini dikhawatirkan tidak dapat menimbulkan efek jera terhadap terdakwa.

5.2 Saran

Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan terhadap skripsi ini, maka penulis akan memberikan beberapa saran:

1. Diharapkan kepada semua penegak hukum khususnya kepada jaksa Penuntut Umum harus berlebih hati-hati dalam merumuskan surat dakwaan, dalam pemeriksaan bukti-bukti dengan teliti, penyusunan dakwaan yang jelas dan tepat, menyampaikan fakta-fakta yang relevan, berpegang pada etika profesional, sehingga untuk kedepannya benar-benar dapat menggambarkan secara nyata mengenai tindak pidana yang dapat didakwakan dan terkdakwa tidak lepas dari tuntutan tersebut.
2. Diharapkan kepada Hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sungguh-sungguh harus memberikan pertimbangan hukum yang memadai mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, hakim harus mempertimbangkan seriuritas tindakan penganiayaan yang menimbulkan luka berat terhadap korban, hakim juga perlu mempertimbangkan dampak psikologis dan emosional yang dialami oleh korban akibat dari tindak pidana penganiayaan, hakim juga harus menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tujuan pencegahan, yaitu untuk mencegah pelaku melakukan tindak serupa dimasa yang akan datang, dan yang terpenting hakim harus memastikan bahwa keadilan dijalankan dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku sehingga timbul konsistensi antara pidana yang dijatuhkan dengan penalaran hukum Hakim tentang berat ringannya suatu pidana.